

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi Nasional tahun 1998 telah membuka peluang perubahan mendasar atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disakralkan oleh pemerintah Orde Baru untuk tidak direvisi. Setelah reformasi, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu perubahan besar terhadap kekuasaan kehakiman. Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur sangat terbatas dalam UUD 1945. Buku dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 menentukan: (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut UU; dan (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU. Kemudian Pasal 25 UUD 1945 menentukan syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UU.

Menyadari bahwa untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dan konsisten, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tidak hanya itu,

pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim pasal 24 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional dan berpengalaman dalam bidang hukum. Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga memunculkan lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 seperti telah disebutkan diatas bahwa: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA (dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus merupakan negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

Pasal 24 C UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden, MA dan Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif selain MA yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk melalui UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 yang kemudian dipertegas dengan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- (1) menguji UU terhadap UUD RI 1945
- (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945
- (3) memutus pembubaran parpol
- (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- (5) memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD (*judicial review*) adalah merupakan suatu kebutuhan, baik secara yuridis, politis maupun pragmatis. Secara yuridis sesuai dengan *Stufen Theory* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Secara politis kebutuhan *judicial review* sangat diperlukan agar visi dan misi serta materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan UUD. Secara pragmatis, kebutuhan terhadap *judicial review* sangat diperlukan untuk mencegah praktek penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD.

Mengenai alasan dilakukannya *judicial review* di Indonesia disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie. *Judicial review* merupakan upaya pengujian lembaga

yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif atau yudikatif. Pemberian kewenangan tersebut pada hakim merupakan penerapan prinsip “*check and balances*” berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara.¹

Sampai saat ini Mahkamah Konstitusi telah menangani banyak perkara yang diajukan padanya. Salah satu perkara yang sangat penting bagi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ketika Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap pasal 50 UU No. 24 tahun 2003 yang tak lain adalah UU tentang Mahkamah Konstitusi sendiri. Isi dari Pasal 50 tersebut berbunyi “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945”. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah perubahan pertama UUD Negara RI Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999”.

Pengujian pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi berawal ketika dalam perkara Nomor 066/PUU-II/2004, beberapa orang pemohon yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri Usaha Kecil dan Menengah (Kadin UKM) mengajukan pengujian atas UU RI No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (“UU Kadin”) karena undang-undang tersebut dinilai telah merugikan hak konstitusional mereka. Pasal 4 dari UU Kadin hanya mengizinkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah bagi pengusaha Indonesia baik yang tidak tergabung maupun yang tergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.

¹ Fatkhurrahman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004), hlm. 25.

Menurut para pemohon, pasal 4 tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusi pemohon beserta puluhan ribu anggotanya dalam membentuk organisasi yang sebanding dengan Kamar dagang dan Industri Indonesia.

Permasalahan timbul karena UU Kadin diberlakukan pada tahun 1987, sedangkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi hanya boleh menguji undang-undang yang lahir setelah adanya perubahan atas UUD 1945. Baik para pemohon dan beberapa ahli yang bersaksi dalam perkara tersebut mendalilkan bahwa dengan adanya Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat kemungkinan undang-undang yang lahir sebelum adanya perubahan UUD 1945 bersifat inkonstitusional namun tidak dapat dijangkau oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan argumentasi tersebut, maka bisa terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia yang harus dibiarkan semata-mata karena Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengujinya.

Berdasarkan masalah di atas, maka sebelum menguji undang-undang Kadin, Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu menguji Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusannya mayoritas hakim konstitusi menyatakan bahwa Pasal 50 bertentangan dengan UUD tahun 1945 Pasal 24 C ayat (1). Mereka berpendapat bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar...”, tanpa memuat batasan tentang pengundangan undang-undang yang diuji. Oleh karena itu maka Pasal 50 Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara apabila dilihat dalam beberapa asas perundang-undangan, ada satu asas yang menyatakan bahwa “undang-undang tidak berlaku surut”. Asas tersebut berkaitan dengan lingkungan kuasa hukum (*geldingsgebied van het recht*). Lingkungan kuasa hukum itu meliputi:

- (1) Lingkungan kuasa tempat (*ruimtegebeid/territorial sphere*) yang menunjukkan tempat berlakunya hukum atau perundang-undangan.
- (2) Lingkungan kuasa persoalan (*zakegebeid/material sphere*) yang menyangkut masalah atau persoalan yang diatur.
- (3) Lingkungan kuasa orang (*personengebeid/personal sphere*) yaitu menyangkut orang yang diatur.
- (4) Lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebeid/temporal sphere*) yang menunjukkan sejak kapan dan sampai kapan berlakunya suatu ketentuan hukum atau perundang-undangan.²

Asas “undang-undang tidak berlaku surut” berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu atau *temporal sphere* yang disebutkan di atas. Maksud dari asas ini bahwa undang-undang dibuat dengan tujuan untuk keperluan masa depan semenjak undang-undang itu diundangkan. Tidaklah layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam undang-undang diberlakukan untuk masa silam sebelum undang-undang itu dibuat dan diundangkan. Karena bila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan berma-cam-macam akibat yang tidak baik.

Hal ini berkaitan pula dengan peraturan mengenai pengundangan dan daya ikat bagi suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini ada 3 variasi, yaitu:

² Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar: Jenis dan Teknis Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 82.

1. Peraturan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan. Misalnya suatu undang-undang diundangkan pada tanggal 1 November 1996, maka pada tanggal tersebut juga undang-undang itu berdaya laku serta berdaya ikat (mengikat secara umum).
2. Peraturan tersebut dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan. Misalnya suatu undang-undang diundangkan pada tanggal 1 November 1996, dan dinyatakan berlaku 30 hari kemudian, maka undang-undang itu mempunyai daya laku sejak tanggal 1 November 1996, tapi undang-undang tersebut baru berdaya ikat tanggal 1 Desember 1996.
3. Peraturan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan tapi dinyatakan pula berlaku surut sampai tanggal yang tertentu. Apabila suatu peraturan ditentukan demikian, hal ini berarti bahwa peraturan tersebut mempunyai daya laku sejak diundangkan, tapi dalam hal-hal tertentu ia mempunyai daya ikat yang berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan tadi. Apabila suatu peraturan dinyatakan berlaku surut, ketentuan saat atau waktu berlaku surutnya peraturan tersebut harus dinyatakan secara pasti atau tepat. Oleh karena hal ini berhubungan erat dengan adanya kepastian hukum.³

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan pembatalan Pasal 50 Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya berisi mengenai batasan waktu Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang

³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 1998), hlm.. 181.

dasar yaitu setelah perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945, maka kini Mahkamah Konstitusi tidak memiliki batasan waktu dalam menjalankan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.066/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Pasal 50 Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”.

B. Perumusan Masalah

Putusan No. 066/PUU-II/2004 telah menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan rumusan masalah ini diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum para Hakim Konstitusi dalam memutuskan bahwa Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945?
2. Bagaimana kaitan antara pembatalan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan asas “undang-undang tidak berlaku surut” dilihat dari kajian yuridis?
3. Bagaimana akibat hukum dari putusan yang membatalkan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum para Hakim Konstitusi dalam memutuskan bahwa Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945.
2. Untuk mengetahui kaitan antara pembatalan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan asas “undang-undang tidak berlaku surut” dilihat dari kajian yuridis.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan yang membatalkan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum ketatanegaraan. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap praktek ketatanegaraan Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Sri Soemantri unsur-unsur terpenting dalam negara hukum ada empat, yaitu: (1) bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara); (3) Adanya pembagian kekuasaan dalam

negara; dan (4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.⁴ Jadi dalam suatu negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh penguasa negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum positif, sehingga warga negara bebas dari kesewenang-wenangan para penguasa negara.

Untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, seluruh kekuasaan dalam negara harus dipisah dan dibagi dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintahan juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan harus dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi.

Menurut Soehino konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang system ketatanegaraan suatu negara.⁵ Akan tetapi Sri Soemantri dalam disertasinya mengatakan bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Penyamaan arti dari keduanya sesuai dengan praktek ketatanegaraan di Indonesia.

Mengenai materi muatannya C. F Strong mengemukakan bahwa konstitusi merupakan kumpulan asas-asas yang mengatur tiga materi muatan pokok, yaitu: (1) Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas); (2) Hak-hak yang diperintah; dan (3) Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.⁶

⁴ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10.

⁵ Soehino, *Hukum Tata Negara: Sumber-Sumber Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 182.

⁶ Fatkhurahman dkk, *op. cit.*, hlm. 11

Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batasan, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Berdasarkan klasifikasi K. C Wheare tentang konstitusi, maka Undang-undang Dasar 1945 teramandemen termasuk dalam konstitusi tertulis, konstitusi yang rijid (prosedur perubahan yang sulit), konstitusi yang derajat tinggi (konstitusi yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam negara), konstitusi kesatuan (tidak ada pembagian kekuasaan antara pembagian negara serikat dan negara bagian), dan konstitusi yang menganut system pemerintahan campuran. Karena dalam UUD 1945 di samping mengatur ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial juga mengatur beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer.

Berdasarkan konsep negara hukum pula bahwa setiap kekuasaan negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalamnya pasti terdapat kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tersebut haruslah merupakan kekuasaan yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun. Di Indonesia, menurut Pasal 24 UUD 1945 ayat (1) disebutkan bahwa: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dan ayat (2) menyebutkan: "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dari rumusan Pasal di atas dapat dilihat bahwa *rechtsidee* pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara
- b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
- c. Ruang lingkup kekuasaan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- d. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan UUD 1945. Perubahan yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ke paradigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*).

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa perselisihan tentang hasil pemilu. Disamping itu berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dianggap sebagai kewenangan yang paling esensial karena judicial review merupakan salah satu instrumen strategis untuk melindungi hak konstitusional warga negara dari perbuatan pemegang kekuasaan negara (cq. legislatif dan eksekutif) yang menyimpang dari konstitusi.

Selain itu pengujian terhadap perundang-undangan juga sangat penting menurut teori jenjang norma hukum (*stufen theorie*) dari Hans Nawiasky yang mengatakan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.⁷

Dalam hal susunan atau hierarki system norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah, maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.

Adapun *judicial review* secara teoritik maupun dalam praktek dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu pengujian formal dan pengujian secara materil. Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai prosedur atautkah tidak. Serta apakah berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.⁸

Diakuinya hak uji materil di Indonesia telah melalui perdebatan yang sangat panjang, sampai akhirnya dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 teramandemen kewenangan hak uji materil secara tegas diberikan pada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan *judicial review* dalam UUD 1945 telah berdampak positif, salah satunya adalah adanya asas keseimbangan (*check and balances*) antara aparatur-aparatur demokrasi.

⁷ Maria Farida, *op. cit.*, hlm. 25.

⁸ Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, (Bandung: Alumni. 1997), hlm. 5-12.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data dan merangkainya sebagai uraian yang sistematis dan proporsional dengan menggambarkan situasi dan kondisi masalah yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Menentukan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: *pertama*, data primer, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004 tentang pengujian Pasal 50 UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU Mahkamah Konstitusi itu sendiri; *kedua*, data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum atau tulisan para ahli hukum, *ketiga*, data tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu berupa putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara pengklasifikasian, pengkatagorisasian, penafsiran, pencarian hubungan antar data, dan penarikan kesimpulan.